

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari segi praktik pelaksanaan gadai di Kabupaten Kediri terdapat 2 tipologi.

a. Gadai tanpa biaya dan gadai dengan biaya.

Gadai tanpa biaya yang terjadi pada Rental Sabar dan Rental Sri rental ini berdiri dengan tujuan membantu sesama. Gadai dengan biaya yang terjadi pada Rental Nanda dan Rental Arik rental ini bertujuan untuk mencari keuntungan demi memenuhi kebutuhan .

b. Penyewaan barang gadai dengan izin dan penyewaan barang gadai tanpa izin

Penyewaan barang gadai dengan izin yang terjadi pada Rental Sabar dan Rental Sri rental tersebut meminta izin pada pemilik barang gadai untuk merentalkan motor atau mobil, karena bagi mereka keterbukaan dengan nasabah adalah kunci utama dalam usahanya.

Penyewaan barang gadai tanpa izin yang terjadi pada Rental Nanda dan Rental Arik rental tersebut tidak meminta izin jika nantinya barang gadai akan di rentalkan karena mereka beranggapan jika nasabah sudah mengetahui konsekuensi barang yang mereka gadaikan.

2. Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik penyewaan barang gadai

kabupaten Kediri utara, bahwa barang gadai bertujuan untuk kelangsungan usaha. Padahal di Islam pemanfaatan barang gadai boleh direntalkan dengan tujuan untuk biaya pemanfaatan barang. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa tingkat pengamalan hukum Islam pengelola gadai masih rendah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti terhadap tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik penyewaan barang gadai, maka peneliti akan memberikan beberapa saran yakni :

1. Bagi para pengurus diharapkan setelah adanya penelitian ini akan mendapatkan pemahaman bahwa terdapat aturan dengan ketentuan berdasarkan hukum Islam mengenai kegiatan sewa menyewa barang gadai yang telah dilaksanakan selama ini.
2. Bagi para anggota (pihak yang melakukan praktik gadai) khususnya orang-orang muslim dapat lebih bijak lagi mengenai kegiatan-kegiatan atau transaksi-transaksi yang akan diambil bukan hanya sekedar mengandalkan kemudahannya saja.
3. Untuk penulis selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dan pengembangan untuk melakukan penelitian untuk memperdalam penelitian selanjutnya.
4. Kepada Lembaga terkait fiqih gadai diharapkan adanya sosialisasi terhadap barang gadai yang direntalkan